

BADAN – KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHAS SELATAN

Kpt 6 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen KI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU 9 Tahun 2022; Kpt No. 542 Tahun 2021; Kpt Sekjen No. 45 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: badan koordinasi hubungan masyarakat di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten minahasa selatan yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2026.
 - Lamp: 2 hlm.